BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PALI

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MAMBA'UL HIKAM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF
BERBASIS KAMPUS DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
NOMOR: 01/HK.02.02/K.SS-13/04/2026
NOMOR : 01/043/MoU/STIT-MH/PALI/IV/2026

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Tiga Puluh* bulan *April* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam* (**30-04-2026**), bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **LESTRIANTI, Am. Kep** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yang berkedudukan di Jl. Merdeka KM. 06 Kel. Handayani Mulya, Kec. Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Dr. M. ERLIN SUSRI, S.Sos. I., M. Pd.I** : Ketua STIT Mamba'ul Hikam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yang berkedudukan di Jl. Merdeka KM. 10 Kel. Handayani Mulya, Kec. Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil W ali Kota di lingkup Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pendidikan/perguruan tinggi Islam yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan fokus pada pengembangan ilmu keislaman, pembinaan karakter, serta pencetakan sumber daya manusia yang profesional dan berlandaskan nilai-nilai Islam, untuk masa depan yang gemilang.

c. berdasarkan tugas, fungsi dan kewenanganan tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Mengatur bahwa perguruan tinggi dapat menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2023 tentang Partisipasi Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72); dan

8. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihian Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471).

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan untuk membangun sinergi dan kerja sama kelembagaan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan pihak Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mamba'ul Hikam dalam rangka mengembangkan pengawasan partisipatif berbasis kampus sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas demokrasi, khusunya dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel. Dan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini;

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi citivas akademika, mengembangkan kapsitas dan literasi kepemiluan, memperkuat kolaborasi kelembagaan, memanfaatkan teknologi dan inovasi kampus serta menumbuhkan budaya demokrasi dan etika politik, dan dalam memperkuat demokrasi, edukasi politik, riset serta pengawasan partisipatif dengan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Pendidikan dan Literasi Kepemiluan;
b. Pengembangan Pengawasan Partisipatif berbasis kampus;
c. Penelitian, pengkajian, dan publikasi ilmiah;
d. Peningkatan kapasitas SDM;
e. Pertukaran data dan informasi;
f. Pengembangan inovasi dan teknologi; dan
g. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di masing-masing **PIHAK.**

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK.**

(2) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

(3) Dalam melaksanakan Kesepahaman yang dimaksud pada ayat (2) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.

(4) Apabila terdapat usulan kegiatan kerja sama, maka usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 4

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan

Dipindai dengan CamScanner

kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas tanggung jawab dan kewenangan masing-masing pihak berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ADENDUM

Pasal 6

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEURE)*

Pasal 7

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa *(force majeure)*.

(2) Keadaan memaksa *(force majeure)* yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

(3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa *(force majeure)* sebagaimana dimaksud

Dipindai dengan CamScanner

pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa *(force majeure)* wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa *(force majeure)*.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX
KORESPONDENSI

Pasal 9

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama	:	Yulistia Kartika Sari, S. Gz, Me
Jabatan	:	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Alamat	:	Jl. Merdeka KM. 06 Kel. Handayani Mulya, Kec. Talang Ubi, Kabupaten PALI
Telepon	:	0823-1265-6594
E-mail	:	*bawaslukabpali@gmail.com*

b PIHAK KEDUA

Nama	:	Alip Kamaron, M. Pd
Jabatan	:	Waka I Bid. Akademik, Kemahasiswaan dan Penjaminan Mutu
Alamat	:	Jl. Merdeka KM. 10 Kel. Handayani Mulya, Kec. Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Telepon	:	0852-7999-1909
E-mail	:	*stitmambaulhikam@gmail.com*

(2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

Dipindai dengan CamScanner

BAB X
PENUTUP

Pasal 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
LESTRIANTI, Am. Kep	**Dr. M. ERLIN SUSRI, S.Sos. I., M. Pd.I**
KETUA BAWASLU KABUPATEN PALI	**KETUA STIT MAMBA'UL HIKAM KABUAPTEN PALI**

Dipindai dengan CamScanner